

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G///B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor: 826/838/II.13/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Usulan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011. dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011. telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/3691/II.09/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. dr. Hery Djoko Subandriyo, M.KM, NIP. 19610426 199603 1001, Pangkat Pembina, Golongan IV/a sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 téntang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya:

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung:
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN **GUBERNUR** TENTANG PENGGANTIAN **PEJABAT** PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP. Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 4 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 16 - 6-2011

R LAMPUNG.

SJACHR**QH**DLX Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung:
- Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/956B.IX/HK/2011 TANGGAL 16-6-201.

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
$\overline{1}$	Rumah Sakit Jiwa	dr. LILIEK SUMARDIJANINGSIH.M.Kes	dr. HERY DJOKO SUBANDRIYO, M.KM	
	Provinsi Lampung	NIP. 19600428 198712 2 001	NIP. 19610426 199603 1 001	
,		Pembina Tk.1 / IVb	Pembina / IVa	
		Direktur Rumah Sakit Jiwa	Direktur Rumah Sakit Jiwa	
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.